



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**L**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Katolik pada tanggal 29 September 1996 di Gereja Kota Agung, dengan disaksikan oleh pemuka agama Katolik yang bernama Henk. Hadi Prawiro Scj. yang kemudian dicatat oleh Petugas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.138.60.1996 yang dibuat di Kalianda pada tanggal 8 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Hi. Djohan Effendi, BBA selaku Kpala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - ✓ Anak pertama bernama F.
  - ✓ Anak kedua bernama A.

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot*



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak setelah menikah yaitu sekitar Tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus namun dapat kembali rukun hingga akhirnya pada tahun 2018 puncak perselisihan tersebut tidak dapat diperbaiki.
5. Bahwa sejak Tahun 2017 perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam rumah tangga;
7. Bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan sejak bulan Juli 2020 sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang.
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk dapat dijadikan dasar perceraian salah satunya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 2 tahun, sehingga cukup alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut, saya sebagai Penggugat dengan hormat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara berkenaan menerima permohonan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**S**) dan Tergugat (**L**) yang dicatat oleh Petugas Catatan Sipil Nomor 474.2.138.60.1996 di Kalianda putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus agar dapat dicatat dalam register yang telah disediakan.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dapat menerbitkan Akta Cerai berdasarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2021, dan tanggal 11 Juni 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, serta panggilan tersebut telah diterima sendiri oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S dengan NIK Nomor 1806012203740002 yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.2.138.80.1996 atas nama S dan L yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1806010705090009 atas nama kepala keluarga S yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sukarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Penggugat adalah suami dari Tergugat yang bernama L, namun untuk kapannya saya tidak tahu dengan pasti. Adapun agama dari pada Penggugat dan Tergugat adalah Katholik;
- Bahwa yang saya ketahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena sudah 2 tahun mereka pisah rumah;
- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat dari sejak mertua Penggugat (orang tua Tergugat) masih hidup karena saya berteman dan bertetangga dengan mereka sejak kecil;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak bekerja karena usaha toko mengalami kebangkrutan, dahulunya sepengetahuan saya Penggugat pernah bekerja sebagai tenaga marketing/sales di PT. Garuda dan PT ABC di Bandar Lampung;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya pertama kali kenal dengan Penggugat posisi Tergugat masih bersama dengan Penggugat, mereka tinggal di Pasar Madang dirumah mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang yang pertama bernama Fransisca Amelia lahir pada tahun 1996, yang kedua Andrea Gohan Sanjaya lahir pada tahun 2001;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat beserta dengan keluarga nya sekira 12 (dua belas) tahun yang lalu atau sekira sejak tahun 2009 yang mana saya lihat kehidupan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Namun beberapa tahun ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan diantara mereka berdua, hal tersebut saya ketahui karena Penggugat dan Tergugat sering curhat dengan saya tentang masalah yang mereka hadapi;
- Bahwa permasalahan tersebut terkait dengan masalah ekonomi dan adanya kecemburuan;
- Bahwa terkait dengan masalah ekonomi tersebut spesifiknya tentang keadaannya saya kurang begitu tahu, tapi yang jelas Penggugat dan Tergugat punya usaha buka toko elektronik namanya toko S;
- Bahwa kalau dari Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa Tergugat selalu lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dan membela keluarganya dibandingkan kepentingan suaminya. Kemudian masalah ekonomi juga yaitu lesunya penjualan toko mereka sehingga mengalami kebangkrutan dan toko akan disita oleh Bank. Kemudian Penggugat juga pernah bilang kepada saya kalau Tergugat sering menolak ajakan Penggugat untuk kebutuhan biologis Penggugat;
- Bahwa masalah faktor ekonomi tadi di mana usaha mereka berdua yaitu Toko Sony mengalami kebangkrutan dan rumah Penggugat juga akan disita oleh Bank karena Penggugat terlilit hutang, di saat Penggugat sedang mengalami kesusahan Tergugat bukannya membantu Penggugat malah membuka usaha baru dengan punya Toko baru yang bernama Toko Sanjaya;
- Bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pengugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan sejak bulan April 2020 sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Toko lama yang akan disita oleh Bank sedangkan Tergugat bersama kedua anaknya tinggal di Toko yang baru;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat karena saya kenal mereka berdua sejak kecil, namun tetap tidak berhasil dan tidak ada titik temu;
- Bahwa saya masih sering bertemu dengan Tergugat tetapi ya hanya tegur sapa saja tidak pernah mengobrol;
- Bahwa seingat saya permasalahan tersebut muncul sekira tahun 2014 atau sekira 7 (tujuh) sampai 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut pernah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun belum menemui titik temunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan anak-anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Tergugat dan anak-anaknya tinggal di toko yang dikelola oleh Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah yang dulu ditinggali bersama;
- Bahwa Tergugat sudah buka toko yang baru, sedangkan toko yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sudah bangkrut. Salah satu alasan bangkrutnya adalah karena ketika ada pembayaran utang toko selalu dibilang oleh Tergugat tidak ada uangnya;
- Bahwa sekarang Penggugat menganggur dan sekarang pekerjaannya memelihara ayam di rumahnya;
- Bahwa alasan lain dari permasalahan yang muncul antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keluarga dari Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh saudara Tergugat, Penggugat merasa diremehkan tau tidak dihargai posisinya oleh Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Penggugat tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Meni Trisiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 di Gereja Santo Yosef, dengan disaksikan oleh pemuka agama Kristen yang bernama Polycarpus Gunawan Setyadi SCJ, yang kemudian dicatat oleh Petugas Catatan Sipil Nomor 474.2.138.60.1996 di Kalianda, sedangkan pesta/resepsi dilangsungkan di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik dan pernikahan mereka telah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak bekerja karena usaha toko mengalami kebangkrutan, dahulunya Penggugat pernah bekerja sebagai tenaga marketing/sales di PT. Garuda dan PT ABC di Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja sebagai sales PT. Garuda kemudian PT. ABC selanjutnya Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah ke Kota Agung, di Kota Agung Penggugat dan Tergugat akhirnya membuka usaha Toko atau berdagang;
- Lokasi toko Penggugat berada di Pasar Kota Agung, nama tokonya Sony;
- Bahwa sepengetahuan saya sejak awal pernikahan sudah ada cekcok atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Tahun 2014, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus namun dapat kembali rukun hingga akhirnya pada tahun 2018 puncak perselisihan tersebut tidak dapat diperbaiki, meskipun sudah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak tercapai perdamaian hingga saat ini;
- Bahwa sebenarnya sejak awal Penggugat dan keluarga Penggugat bertemu dengan Tergugat dan keluarganya saya sudah menyadari, karena pada saat itu respon atau penerimaan dari Keluarga Tergugat terhadap Penggugat sebenarnya kurang baik seperti kurang setuju apabila Tergugat menikah dengan Penggugat, namun karena Tergugat menyukai Penggugat dan sama sama suka maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap dilaksanakan. Selanjutnya setelah berjalannya rumah tangga Penggugat saya pernah dan sering mendapat laporan dari Penggugat yang bercerita bahwa Tergugat sering mengutamakan keluarganya dibandingkan Penggugat, Tergugat juga bahkan melarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat untuk dekat dengan Keluarga Penggugat. Bahkan tergugat pernah melarang anak-anaknya untuk menjenguk Penggugat setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Akhirnya mereka sering terlibat cekcok karena masalah Tergugat yang lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan kepada Penggugat;
- Bahwa faktor lain yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah faktor ekonomi di mana usaha mereka berdua yaitu Toko Sony mengalami kebangkrutan dan rumah Penggugat juga akan disita oleh Bank karena Penggugat terlilit hutang, di saat Penggugat sedang mengalami kesusahan Tergugat bukannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Penggugat malah membuka usaha baru dengan punya Toko baru yang bernama Toko Sanjaya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang yang pertama bernama Fransisca Amelia lahir pada tahun 1996, yang kedua Andrea Gohan Sanjaya lahir pada tahun 2001;
- Bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pengugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan sejak bulan April 2020 sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Toko lama yang akan disita oleh Bank sedangkan Tergugat bersama kedua anaknya tinggal di Toko yang baru;
- Bahwa sikap anak-anak mereka terhadap Penggugat acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat sebagai ayahnya;
- Bahwa saya sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan saya sering menasehati anak-anak mereka agar memperhatikan ayah mereka jangan mengacuhkan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu saya keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, malah keluarga Tergugat sering menyinyir kondisi Pengugat yang sedang susah dan menurut penilaian saya keluarga Tergugat menginginkan Penggugat dengan Tergugat agar bercerai;
- Bahwa pernah suatu kali Penggugat diancam akan dibacok oleh adik Laki-laki Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat orangnya sering mengalah, sedangkan Tergugat orangnya keras susah dinasehati;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, menurut saya keluarga Tergugat memang meremehkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat;
- Bahwa kondisi usaha yang bangkrut ikut memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Penggugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Katholik pada tanggal 29 September 1996 di Gereja Kota Agung, dengan disaksikan oleh pemuka agama Katholik yang bernama Henk. Hadi Prawiro Scj. yang kemudian dicatat oleh Petugas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.138.60.1996 yang dibuat di Kalianda pada tanggal 8 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Hi. Djohan Effendi, BBA selaku Kpala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahirlah anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Fransisca Amelia dan Andreas Gohan Sanjaya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak setelah menikah yaitu sekitar Tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus namun dapat kembali rukun hingga akhirnya pada tahun 2018 puncak perselisihan tersebut tidak dapat diperbaiki;
- Bahwa sejak Tahun 2017 perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan sejak bulan Juli 2020 sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot*



Menimbang, bahwa oleh karena panggilan menurut hukum terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Rbg, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka acara pemeriksaan perkara ini dimulai tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dan diperiksa diluar/tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar Penggugat beralamat di Jl Samudra Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang melayangkan gugatan terhadap Tergugat yang juga benar beralamat di Jl Samudra Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, dimana diperkuat dengan relas panggilan sidang kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg., guna menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada ayat (2) berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges, sebanyak 3 (tiga) buah bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis Hakim menilai berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan Saksi serta bukti surat maka telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1996 di Gereja Santo Yosef di Kota Agung, dengan disaksikan oleh pemuka agama Khatolik yang bernama Henk Hadi Prawiro Scj., yang kemudian dicatat oleh Petugas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor 474.2.138.60.1996 yang dibuat di Kalianda pada tanggal 8 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Hi. Djohan Effendi, BBA., sedangkan pesta/resepsi dilangsungkan di rumah;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang yang pertama bernama Fransisca Amelia lahir pada tahun 1996, yang kedua Andrea Gohan Sanjaya lahir pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berlangsung secara rukun dan harmonis, sampai Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko elektronik yang diberi nama toko Sony yang berada di pasar madang, Kota Agung;

Menimbang, bahwa mulai terjadi cekcok atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Tahun 2014, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus namun dapat kembali rukun hingga akhirnya pada tahun 2018 puncak perselisihan tersebut tidak dapat diperbaiki, meskipun sudah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak tercapai perdamaian hingga saat ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai sales PT. Garuda kemudian PT. ABC selanjutnya Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah ke Kota Agung, di Kota Agung Penggugat dan Tergugat akhirnya membuka usaha Toko atau berdagang nama tokonya Sony;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat sudah tidak bekerja karena usaha toko mengalami kebangkrutan, dahulunya Penggugat pernah bekerja sebagai tenaga marketing/sales di PT. Garuda dan PT ABC di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sejak awal Penggugat dan keluarga Penggugat bertemu dengan Tergugat, pandangan keluarga Tergugat terhadap Penggugat kurang baik atau kurang menerima Penggugat bersama dengan Tergugat, namun karena Tergugat dan Penggugat saling menyukai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dilaksanakan.

Menimbang, bahwa seiring berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan Penggugat, Tergugat juga bahkan melarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat untuk dekat dengan keluarga Penggugat. Bahkan Tergugat pernah melarang anak-anaknya untuk menjenguk Penggugat setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok atau pertengkaran karena masalah Tergugat yang lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa faktor lain yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah faktor ekonomi di mana usaha Penggugat dan Tergugat yaitu berupa usaha Toko elektronik mengalami kebangkrutan dan rumah Penggugat juga akan disita oleh Bank karena Penggugat terlilit hutang, di saat Penggugat sedang mengalami kesusahan Tergugat tidak membantu Penggugat malah membuka usaha baru dengan membuka usaha toko baru yang bernama Toko Sanjaya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri dan sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi. Saat ini Penggugat tinggal di Toko lama yang akan disita oleh Bank sedangkan Tergugat bersama kedua anaknya tinggal di toko yang baru Toko Sanjaya. Adapun sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bersikap acuh dan tidak perhatian terhadap Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali diupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil. Adapun dari keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, malah keluarga Tergugat sering menyinyir kondisi Penggugat yang sedang dalam keadaan susah dan bahkan keluarga Tergugat menginginkan Penggugat dengan Tergugat agar bercerai, Bahkan pernah suatu kali Penggugat diancam akan dibacok oleh adik Laki-laki Tergugat;

Menimbang, bahwa faktor lainnya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat seringkali meremehkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi usaha yang bangkrut ikut memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah selama 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut lah yang menyebabkan percekocokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga antara keduanya tidak dapat lagi didamaikan atau dicarikan lagi solusinya untuk kembali rukun serta harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti di atas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat tidak memohonkan adanya hak asuh anak, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri namun hal demikian tidaklah serta merta memutuskan hubungan serta kewajiban orang tua terhadap anak (Vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak), sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menilai demi kepentingan terbaik mengenai hak asuh terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali dikemudian hari terdapat keadaan lain yang menyebabkan hilangnya hak asuh orang tua terhadap anak (Vide pasal 31 Undang-undang Perlindungan Anak);

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan petitum permohonan agar biaya perkara dibebankan pada ketentuan yang berlaku, maka oleh karena gugatan pokoknya dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karenanya biaya perkara dibebankan pada Tergugat, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 149 Rbg., Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, yang telah memenuhi syarat telah ditentukan, yaitu Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim menilai bahwa dalam petitum Penggugat tidaklah melawan hak atau hukum, dan Petitum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, "Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang di peruntukan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan satu helai salinan putusan dimaksud, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa materai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tepat perkawinan dilangsungkan, dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pula pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) maka bagi Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama S dengan Tergugat yang bernama L, yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 1996, sebagaimana telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.138.60.1996 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 Oktober 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pihak Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu eksemplaar salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp260.000,00
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<hr/> Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		